



# PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN KARTOHARJO

Jalan Pelitama Nomor 54 Madiun, Kode Pos : 63115 Jawa Timur

Telepon (0351) 455844 Faximile (0351) 495663

Website <http://www.kecamatan-kartoharjo.madiunkota.go.id>

---

## KEPUTUSAN CAMAT KARTOHARJO KOTA MADIUN NOMOR : 067-401.401/ /2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

### CAMAT KARTOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kartoharjo Kota Madiun tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 156 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota kepada Camat dan Lurah;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun meliputi :
1. Legalisasi Pelayanan Pengurusan E-KTP;
  2. Legalisasi Pelayanan Pengurusan KK baru/ Perubahan Kartu Keluarga (KK);
  3. Legalisasi Pelayanan Pengurusan Akte Kelahiran;
  4. Legalisasi Pelayanan Pengurusan Akte Kematian;
  5. Legalisasi Pelayanan Pengurusan Surat Pernyataan Ahli Waris;
  6. Legalisasi Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
  7. Legalisasi Pelayanan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah/ Dispensasi Nikah;
  8. Legalisasi Pelayanan Surat Keterangan Ijin Keramaian;
  9. Legalisasi Pelayanan Penutupan Jalan;
  10. Legalisasi Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/ SKKB;
  11. Legalisasi Pelayanan Surat Keterangan Mempunyai Usaha;
  12. Legalisasi Pelayanan Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
  13. Legalisasi Pelayanan Administrasi umum lainnya;
  14. Pelayanan Rekomendasi Surat Ijin Survey/ Penelitian Lapangan;
  15. Pelayanan Pembuatan Akta Tanah (PPAT);
  16. Pelayanan Sewa Gedung Pertemuan Kecamatan.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N  
Pada tanggal : Agustus 2019.

**CAMAT KARTOHARJO**

ttd.

**TJATOER WAHJOEDianto, S.Sos.**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19671010 198903 1 013**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN KARTOHARJO**

Jalan Pelitama Nomor 54 Madiun, Kode Pos : 63115 Jawa Timur  
Telepon (0351) 455844 Faximile (0351) 495663  
Website <http://www.kecamatan-kartoharjo.madiunkota.go.id>

---

**MAKLUMAT PELAYANAN**

**“ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “ .**

**MADIUN, 02 JANUARI 2019.  
CAMAT KARTOHARJO**

**ttd.**

**TJATOER WAHJOEDIANTO, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671010 198903 1 013.**

## **JENIS PELAYANAN KECAMATAN KARTOHARJO**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>WAKTU PENYELESAIAN (maksimal)</b>	<b>RETRIBUSI</b>
1.	Legalisasi Pelayanan Pengurusan e-KTP	10 menit	Tidak Ada
2.	Legalisasi Pelayanan Pengurusan KK baru/ Perubahan KK	10 menit	Tidak Ada
3.	Legalisasi Pelayanan Pengurusan Akte Kelahiran	10 menit	Tidak Ada
4.	Legalisasi Pelayanan Pengurusan Akte Kematian	10 menit	Tidak Ada
5.	Legalisasi Pelayanan Pengurusan Surat Pernyataan Ahli Waris	10 menit	Tidak Ada
6.	Legalisasi Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	10 menit	Tidak Ada
7.	Legalisasi Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah/ Dispensasi Nikah	10 menit	Tidak Ada
8.	Legalisasi Pelayanan Surat Keterangan Ijin Keramaian	10 menit	Tidak Ada
9.	Legalisasi Pelayanan Surat Keterangan Ijin Penutupan Jalan	10 menit	Tidak Ada
10.	Legalisasi Pelayanan SKCK/ SKKB	10 menit	Tidak Ada
11.	Legalisasi Pelayanan Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	10 menit	Tidak Ada
12.	Legalisasi Pelayanan Surat Keterangan Ijin Usaha (UMKM)	10 menit	Tidak Ada
13.	Legalisasi Pelayanan Administrasi Umum lainnya	10 menit	Tidak Ada
14.	Surat Perijinan Survey/ Penelitian Lapangan	10 menit	Tidak Ada
15.	Pelayanan Pembuatan Akta Tanah (PPAT)	2 minggu	Ada
16.	Pelayanan Sewa Gedung Pertemuan Kecamatan	10 menit	Ada